

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Tetap (Protap) Persidangan DPRD Kota Padang. Protap Persidangan merupakan suatu prosedur baku yang disusun sebagai pedoman bagi seluruh karyawan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi kelancaran kegiatan Rapat-rapat DPRD. Protap Persidangan DPRD Kota Padang mengatur seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan rapat, agar rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Tata pelaksanaan rapat DPRD Kota Padang dapat diartikan sebagai implementasi dari prosedur dan peraturan terkait pelaksanaan Rapat DPRD yang menggambarkan bagaimana DPRD Kota Padang dalam melaksanakan rapat. Hal-hal yang berkaitan dengan tata pelaksanaan Rapat DPRD adalah jenis-jenis rapat DPRD, sifat rapat DPRD, pengelola kegiatan rapat DPRD, fasilitas rapat DPRD, persiapan pelaksanaan rapat DPRD, dan teknis pelaksanaan rapat DPRD.

3. Berdasarkan hasil pengamatan, masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam implementasi prosedur dan tata pelaksanaan rapat DPRD Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

- a. Protap Persidangan DPRD Kota Padang tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di organisasi.
- b. Rendahnya tingkat kepedulian pegawai terhadap naskah Protap Persidangan DPRD Kota Padang.
- c. Rendahnya kepedulian para peserta rapat untuk melaksanakan rapat dengan tertib.
- d. Rendahnya tingkat kesadaran pengelola rapat untuk menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

## 5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan Rapat DPRD, Sekretariat DPRD Kota Padang dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Memperbaharui Protap Persidangan DPRD Kota Padang.

DPRD Kota Padang hendaknya melakukan evaluasi ulang terhadap Protap Persidangan DPRD Kota Padang. Hal ini perlu dilakukan karena Protap Persidangan DPRD Kota Padang tidak lagi sesuai dengan kondisi di DPRD Kota Padang.

Protap Persidangan masih berdasarkan struktur organisasi dan peraturan yang lama, sehingga dapat membuat orang-orang

yang membacanya kebingungan. Prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Rapat DPRD hendaknya dievaluasi dan diperbaharui sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan DPRD Kota Padang saat ini.

2. Mensosialisasikan Protap Persidangan DPRD Kota Padang kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang dan juga anggota DPRD Kota Padang.

Protap Persidangan DPRD Kota Padang merupakan pedoman bagi pegawai Sekretariat DPRD Kota Padang, khususnya para pengelola rapat untuk melakukan tugasnya memfasilitasi dan mengelola Rapat-rapat DPRD. Sehingga sudah semestinya, setidaknya pegawai mengetahui apa yang dimaksud dengan Protap Persidangan.

Fakta bahwa pegawai tidak mengetahui Protap Persidangan menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Padang tidak melakukan sosialisasi dengan baik. Protap Persidangan hendaknya diberikan kepada setiap bagian, sehingga dapat dipelajari oleh para pegawai dan diimplementasikan dengan baik.

Selain mensosialisasikan Protap Persidangan DPRD Kota Padang kepada seluruh pegawai, akan lebih baik jika Protap Persidangan DPRD Kota Padang juga disosialisasikan kepada seluruh anggota DPRD. Hal ini dimaksudkan agar para anggota

DPRD yang merupakan peserta rapat dapat mengetahui prosedur pelaksanaan rapat dan menimbulkan kesadaran dari dalam diri mereka untuk mengikuti rapat dengan lebih tertib.

3. Melakukan pelatihan dan menerapkan sanksi untuk meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaksanakan tugasnya mengelola pelaksanaan Rapat DPRD dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tingkat kesadaran pegawai, terutama petugas pengelola rapat akan tugasnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kesadaran petugas. Selain mengadakan pelatihan, Sekretariat DPRD Kota Padang juga dapat memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Pelatihan akan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran para pegawai mengenai tugas dan kewajiban yang harus mereka kerjakan. Sementara itu, sanksi akan menimbulkan efek jera kepada para pegawai, sehingga mereka tidak akan lagi melalaikan tugas mereka.